

BAB V

P E N U T U P

A. Kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka penulis Menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan hak-hak narapidana di Lapas Klas Ila Balikpapan dalam upaya perwujudan hak-hak asasi manusia sudah berjalan dengan cukup baik. Hal tersebut berdasarkan hasil penelitian dari pelaksanaan hak-hak narapidana di Lapas Klas Ila Balikpapan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Dari tiga belas hak narapidana yang pelaksanaannya kurang baik hanya ada tiga hak, yaitu hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, hak untuk mendapatkan Pembebasan Bersyarat dan Hak untuk mendapatkan Cuti Menjelang Bebas.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan hak-hak narapidana di Lapas Klas Ila Balikpapan yaitu :
 - a. Faktor Internal.
 - i. Petugas.

Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) petugas Lapas yang ada dan di tunjang dengan integritas moral yang baik dari petugas Lapas secara keseluruhan membawa pengaruh

yang baik terhadap pelaksanaan hak-hak narapidana di Lapas.

ii. Narapidana.

Sikap narapidana yang sebagian besar mendukung pelaksanaan pembinaan yang menyangkut pemenuhan hak-hak mereka dalam wujud mengikuti kegiatan pembinaan, tidak melanggar tata tertib dan tidak menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas.

b. Faktor Eksternal.

- Adanya Undang-Undang yang menjamin hak-hak narapidana yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.
 - Adanya fasilitas pendukung pelaksanaan hak-hak narapidana di Lapas Kelas IIA Balikpapan.
3. Dalam rangka perlindungan HAM bagi narapidana, upaya yang dilakukan Lapas Kelas IIA Balikpapan :
- Berusaha dengan baik dalam memberikan pembinaan bagi narapidana.
 - Mengajukan permohonan penambahan petugas Lapas yang berlatar belakang pendidikan kesehatan (tenaga medis)
 - Mengadakan strategi penempatan petugas Lapas secara proporsional sesuai dengan kemampuannya .
 - Meningkatkan kualitas SDM petugas Lapas dalam bidang HAM

- Melakukan pendekatan persuasif kepada narapidana sebagai suatu bentuk komunikasi antara pembina dan yang dibina sehingga tercipta hubungan yang harmonis dalam pelaksanaan pembinaan.

B. S a r a n.

Bertolak dari kesimpulan tersebut diatas, maka penulis mengajukan saran sebagai berikut :

1. Mempertahankan pelaksanaan hak-hak narapidana yang sudah berjalan dengan baik.
2. Perlu peningkatan pelaksanaan hak-hak narapidana yang belum berjalan dengan baik melalui pengawasan yang baik secara sistematis mulai dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sampai Lembaga Pemasyarakatan dalam hal pelaksanaan hak mendapatkan Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas dan Pelayanan Kesehatan dan Makanan Yang Layak bagi narapidana agar pelaksanaannya sesuai dengan aturan yang berlaku.
3. Perlu adanya tenaga medis yang berstatus sebagai petugas Lapas Klas Ila Balikpapan.
4. Perlu terus meningkatkan SDM petugas Lapas dalam bidang HAM.

